

- Mengenai pengetahuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti adanya regulasi baru yang berlaku. Peneliti merasa masih kurangnya sosialisasi mengenai regulasi baru yang berlaku dikarenakan sebagian besar masyarakat kurang mengetahui adanya peraturan baru yang berlaku mengenai Undang – Undang Harmonisasi peraturan perpajakan terkait pajak UMKM.
- Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar serta melaporkan SPT tergolong masih rendah, masih banyak wajib pajak yang telat dalam melaporkan SPT disarankan pihak KPP ataupun DJP secara konsisten melakukan upaya upaya untuk menarik masyarakat dan mendekatkan pelayanan perpajakannya kepada masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahdiat, A. (2022). Jumlah UMKM di negara Asean . Databooks.
- Amiruddin. (2012). Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia. Malang: Empat dua media .
- Anjani, D. M. (2019). Determinan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM : Pendekatan model fischer di Kota Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Bawazier, Fuad. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia . Journal Legislasi Indonesia vol.8 No. 1.
- Fatimah. (2021). Penerimaan pajak Indonesia masih rendah, apa alasannya? Pajakku.com, 1.

- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah di kabupaten karawang. Universitas singaperbangsa Karawang.
- Hermawan, A. k., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan pembayar pajak di KPP pratama boyolali. Simposium Nasional keuangan negara.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayar pajak.
- Republik Indonesia. (2008). Undang undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan.
- Khairunnisa, F. (2016). Pemahaman kepatuhan wjaib pajak orang pribadi studi f enomenologi. Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Brawijaya
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putra, T. S. (2022). Pajak Untuk Pmebangunan Nasional. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 1.
- Rahayu, S. &. (2010). perpajakan teori dan teknis perhitungan. yogyakarta: graha ilmu.
- Resmi. (2009). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang.
- Sasongko, D. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Statistik, B. P. (2021). Produk Domestik Regional Bruto provinsi - Provinsi di Indonesia. Indonesia.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods). Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharyadi, D. (2019). Analisa tingkat kepatuhan WPOP terhadap penerimaan penghasilan pada KPP pratam jakarta duren sawit. ejournal.bsi.ac.id.

Yusuf, A. M. (2005). Metodologi penelitian ( dasar - dasar penyelidikan ilmiah). Padang: UNP press.

Zain, M. (2008). Manajemen perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran . Surat Izin Penelitian**